

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang menerapkan dan menggalakkan program pemerintah terkait Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa sendiri adalah dana yang dikhususkan dalam APBN yang ditujukan bagi desa-desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan warga.¹ Alokasi dana desa sendiri diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati yang baru terealisasi pada masa pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla pada tahun 2017.

Peraturan mengenai Alokasi Dana Desa telah diadopsi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan berdasarkan PMK Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Sebagai bentuk dukungan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Purworejo. Peraturan Daerah ini memiliki fungsi antara lain sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyaluran serta penggunaan dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah

¹ Astuty, E., Dan E.H, Fanida. 2012. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa" (APBDes). <https://ejournal.unesa.ac.id/article>. Diakses tanggal 21 Juli 2020, Pukul 13.21

pusat kepada Kabupaten Purworejo guna menunjang pergerakan perekonomian dan sosial di desa-desa yang nantinya akan menjadi aset bagi desa itu sendiri.

Kabupaten Purworejo sendiri merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Timur, berbatasan dengan Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo di sebelah utara dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen di bagian barat. Hingga kini, Kabupaten Purworejo terbagi atas enam (16) belas kecamatan, dua puluh lima (25) kelurahan dan empat ratus enam puluh Sembilan (469) desa, dengan jumlah penduduk mencapai 771.2033 jiwa dan luas wilayah 1.091,49 km². Dengan adanya penelitian tugas akhir skripsi ini, penulis akan mengambil sampel desa di Kecamatan Purwodadi tepatnya di Desa Tlogorejo. Desa Tlogorejo terletak di sebelah barat Kawedanan Purwodadi dan menjadi desa yang berbatasan langsung dengan pesisir pantai selatan. Memiliki luas sekitar 43,1 km² dengan jumlah penduduk 417,008 jiwa. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa penulis memilih Desa Tlogorejo.

1. Desa Tlogorejo merupakan salah satu Desa binaan di Kabupaten Purworejo yang mendapatkan Dana Desa ;
2. Desa Tlogorejo menjadi desa percontohan di Kabupaten Purworejo sebagai desa yang berhasil menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas keuangan desa.

Pada tahun 2014 hingga 2020, Desa Tlogorejo dikepalai oleh lurah yang

mendiami wilayah tersebut juga. Saat ini, Desa Tlogorejo memfokuskan pada sistem keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diserahkan kepada entitas pelaporan guna mencapai tujuan yang telah direncanakan secara periodik.² Selain itu, sistem pengelolaan keuangan desa yang tertata dan akuntabel dinilai mampu mendorong terciptanya sistem keuangan yang utuh dan ketat. Hal ini menjadi acuan dalam pengalokasian dana desa di Desa Tlogorejo yang pada prinsipnya selalu mengedepankan sistem tata kelola keuangan desa yang tepat sasaran. Sejauh ini, pengalokasian dana desa di wilayah Desa Tlogorejo difungsikan untuk sektor umum seperti pembangunan jalan setapak, saluran irigasi, dan penerangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, terdapat rincian alokasi dana desa di setiap Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Alokasi Dasar merupakan alokasi minimal Dana Desa yang diterima setiap Desa, yang jumlahnya dihitung dari 90% (sembilan puluh persen) anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
2. Alokasi Formula merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang terdapat di Desa, jumlah angka kemiskinan Desa, luas regional Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

² Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 14.

di setiap kabupaten/kota.³

Dari kedua jenis pengalokasian dana desa diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang bersumber dari APBN yang dikhususkan tersebut memiliki dua kategori yang wajib untuk dilaksanakan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, setiap desa di Indonesia akan menerima dana desa sebesar Rp. 960.000.000,. (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah), dan langsung disalurkan melalui rekening desa. Keputusan Pemerintah terkait hal ini diharapkan dapat menghindari dari penyalahgunaan wewenang dan kode etik aparatur yang memanfaatkan dana tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang menerima dana desa tersebut. Pada tahun 2011 otonomi daerah bersama dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Purworejo menerbitkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan alokasi dana desa. Hal ini sebagai penentu dan patokan dalam pemerataan dana desa di wilayah Kabupaten Purworejo selain dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 ini adalah :

1. Pasal 2: Untuk memberikan landasan hukum bagi Otonomi Daerah dalam memberikan, mengalokasikan, dan menggunakan Dana Desa.
2. Pasal 3: Untuk mengalokasikan bagian dari dana desa yang diterima Kabupaten/Kota untuk memenuhi hak-hak desa sebagai salah satu sumber

³ Sukarno W.S. 2020. Akuntabilitas Dana Desa di <http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>. (Diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 6.51 WIB).

pemasukan desa yang bertujuan untuk membiayai program otonomi desa.⁴

Beberapa ahli mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi berhasil dan tidaknya Alokasi Dana Desa, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia (SDM), sosialisasi terkait penyaluran anggaran desa, dan koordinasi yang belum maksimal mengenai harapan yang diinginkan sehingga dapat menghambat proses implementasi Alokasi Dana Desa.⁵ Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini sangat lah penting karena Alokasi Dana Desa menyangkut hajat hidup orang banyak dan memerlukan pengawasan. Perlu diketahui bahwa terdapat kendala dalam proses penyaluran Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor baik internal maupun eksternal. Kendala-kendala yang ada dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Tlogorejo adalah⁶ :

1. Cara dan sistem penghitungan Dana Desa belum sesuai ketentuan.
2. Laporan realisasi penyaluran serta penggunaan belum disampaikan.
3. Terdapat perubahan regulasi (peraturan baru).
4. Pergantian jabatan Kepala Desa.
5. APBD desa belum ditetapkan.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa, diakses dari www.kemenkumham.go.id, pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.30 WIB.

⁵ Suparman, Dedi K, Dwi H. 2014. "Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara". *Jurnal Tesis PMISUNTAN-PSIAN-2014*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 14.38 WIB.

⁶ Chandra, 2012, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No.6 Hal 1203-1204.

Selain kendala penyaluran yang telah tertera diatas, terdapat juga kendala penggunaan yang dapat menghambat implementasi Alokasi Dana Desa, yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa diluar kendali.
2. Pengeluaran Dana Desa yang tidak memiliki bukti.
3. Pekerjaan yang dikerjakan secara swakelola dikerjakan oleh pihak lain.
4. Pemungutan pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
5. Desa yang bersangkutan belum memiliki kemampuan untuk mengelola Dana Desa.
6. Belanja diluar anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk menanggulangi berbagai kendala tersebut diatas, pemerintah dan otonomi desa sudah semestinya bahu membahu mengupayakan pencegahan agar tidak terjadi kendala. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN guna mempercepat penyaluran Dana Desa.
2. Melaksanakan bimbingan teknis terkait pelatihan kepada Aparatur Desa.
3. Melakukan monev (Monitoring dan Evaluasi).
4. Memberlakukan Diseminasi pengelolaan Dana Desa.

Adapun tugas dari KPPN meliputi :

1. Pengujian terhadap surat pembayaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan.
3. Penyaluran pembiayaan APBN.
4. Penyusunan berkas-berkas APBN.
5. Melaksanakan tugas serta penyusunan laporan Pembina Perbendaharaan.
6. Melaksanakan tugas kepatuhan eksternal.
7. Pelaksana Verifikasi Transaksi Keuangan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Bendahara.
8. Monitoring dan Evaluasi BNPB.
9. Melaksanakan program bantuan *Helpdesk* (Penerimaan Negara).
10. Melaksanakan tugas Kehumasan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Kabupaten Purworejo, Desa Tlogorejo menerapkan prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah penggunaan Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dengan ketentuan maksimal 10% dari Dana Alokasi Umum. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tlogorejo terbagi atas dua tahap. Tahap yang pertama penerimaan dana sebesar 60% (enam puluh persen), dan tahap kedua pada bulan Agustus memperoleh 40% (empat puluh persen). Dana Desa tersebut nantinya akan disimpan di rekening desa dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga meminimalisir penyalahgunaan dana.

Selain rutin melakukan monitoring dan evaluasi, pihak aparaturnya juga semestinya melakukan pembukuan *income* dan *outcome* Dana Desa. Hal ini sama pentingnya dengan manajemen keuangan Desa. Nantinya, pembukuan tersebut berguna untuk peninjauan kembali besaran rupiah yang keluar dan sebaliknya selama tenggang waktu satu tahun. Pembukuan Dana Desa sebaiknya dilakukan oleh aparaturnya yang memiliki tupoksi manajemen keuangan yang menguasai ilmu akuntansi. Mengapa demikian? Karena tidak semua aparaturnya dapat melakukan pembukuan dengan baik dan benar. Hal ini juga telah tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “laporan pembukuan serta realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) disusun sesuai dengan format dalam lampiran III yang merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

Selain untuk pembangunan wilayah pedesaan, Alokasi Dana Desa juga memiliki tujuan lain seperti⁷ :

1. Peningkatan Pelayanan Publik di wilayah pedesaan.
2. Mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan.
3. Meningkatkan pembangunan dan perekonomian desa.
4. Mengurangi kesenjangan di pedesaan.
5. Memperkokoh masyarakat Desa sebagai subjek pergerakan pembangunan.

⁷ Fahri, L.N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No.01, Hal.75-88.

Menyangkut pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purworejo, penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengangkat tema dan judul diatas, apakah Desa Tlogorejo sudah menerapkan ketentuan dan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo. Untuk itu, judul yang akan diambil adalah: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI DESA TLOGOREJO KABUPATEN PURWOREJO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo?
2. Apa faktor penghambat dalam Alokasi Dana Desa di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa Di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo.
- B. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan dan proses pengalokasian Dana Desa Di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi mengenai pengalokasian Dana Desa khususnya di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo. Selain itu, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat edukasi bagi semua pihak. Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan teoritis.

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian hukum pada kasus dan bab yang sama.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dan kontribusi khususnya bagi otonomi desa di Desa Tlogorejo Kabupaten Purworejo dalam pengalokasian Dana Desa dan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.